



**L E M B A R A N     D A E R A H**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR    : 11                    TAHUN    1994                    SERI    : B                    NO    : 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR    4    TAHUN    1994**

**TENTANG**

**NOMOR BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor : 474.4/007515 perihal Pelaksanaan Pengadaan Plat Nomor Rumah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang pemberian nomor pada bangunan-bangunan dan rumah-rumah dalam Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 1953 (Tambahan Seri C nr. 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Nomor Pada Bangunan-bangunan dan Rumah-rumah Dalam Kabupaten Banyumas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Nomor Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Tahun 1984 Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Tahun 1986 Nomor 5) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG NOMOR BANGUNAN**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan adalah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang terletak pada tanah atau bertumpu pada batu yang dipergunakan untuk tujuan tertentu yang meliputi bangunan perumahan, pertokoan, perkantoran dan atau bangunan ruang lainnya, kecuali bangunan gardu penjagaan atau bangunan makam ;
- h. Nomor Bangunan adalah Plat nomor bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan dimaksudkan untuk menunjukkan alamat suatu bangunan ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian nomor bangunan dan pemungutan retribusinya ;
- b. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menemukan sesuatu alamat ;

- c. meningkatkan keindahan dan keseragaman di dalam pemberian nomor bangunan, baik mengenai bentuk, warna dan tata letak pemasangannya ;
- d. menginventarisasi data di bidang bangunan guna kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

### BAB III

#### KLASIFIKASI BANGUNAN

##### Pasal 3

Bangunan diklasifikasikan menjadi :

- a. Bangunan Type A adalah bangunan dengan konstruksi permanen ;
- b. Bangunan Type B adalah bangunan dengan konstruksi semi permanen ;
- c. Bangunan Type C adalah bangunan dengan konstruksi non permanen.

### BAB IV

#### PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN

##### Pasal 4

- (1) Pada setiap bangunan yang terletak dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dipasang Nomor Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepada pemilik atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipungut retribusi nomor bangunan.

##### Pasal 5

Bentuk, ukuran, isi, warna, tata letak pemasangan dan tata cara mendapatkan Nomor Bangunan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 6

Nomor Bangunan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## BAB V

## R E T R I B U S I

## Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Nomor Bangunan, dipungut retribusi sebagai berikut :
- Bangunan type A sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
  - Bangunan type B sebesar Rp. 2.000,00 (dua-ribu rupiah) ;
  - Bangunan type C sebesar Rp. 1.000,00 (se-ribu rupiah).
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetor secara bruto ke Kas Daerah.

## Pasal 8

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi Nomor Bangunan bagi bangunan sosial murni dan bangunan-bangunan milik orang tidak mampu setinggi-tingginya 50 % (lima puluh perseratus) dari retribusi yang ditetapkan bagi bangunan yang bersangkutan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

## BAB VI

## KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 9

- (1) Pemilik atau Penghuni Bangunan wajib memasang Nomor Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemilik atau Penghuni Bangunan wajib memelihara Nomor Bangunan yang dipasang pada bangunan miliknya atau yang dihuni olehnya.

## Pasal 10

Dilarang mengambil atau merusak Nomor Bangunan.

## BAB VII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar Kewajiban dan Larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan dan Bagian Tata Pemerintahan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.

- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang pemberian nomor pada bangunan-bangunan dan rumah-rumah dalam Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 1953 (Tambahan Seri C nr 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Nomor Pada Bangunan-bangunan dan Rumah-rumah Dalam Kabupaten Banyumas, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 23 April 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II      TINGKAT II BANYUMAS  
BANYUMAS  
K e t u a ,

cap.      ttd.

cap.      ttd.

W A R S O N O

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juli 1994 Nomor : 188.3/247/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas  
Nomor : 3      Tanggal : 27 Juli 1994      Seri : B

Sekretaris Wilayah / Daerah  
Tingkat II Banyumas,

cap.      ttd.

**Drs. S O E D I M A N**

Pembina

N I P : 500 034 842

**PENJELASAN****A T A S****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS****NOMOR 4 TAHUN 1994****TENTANG****NOMOR BANGUNAN****I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor : 474.4/007515 perihal Pelaksanaan Pengadaan Plat Nomor Rumah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang pemberian nomor pada bangunan-bangunan dan rumah-rumah dalam Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 1953 (Tambahan Seri C nr 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Nomor Pada Bangunan-bangunan dan Rumah-rumah Dalam Kabupaten Banyumas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Bahwa berhubung dengan itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah, maka dalam rangka memberikan keseragaman terhadap pemberian Nomor Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Nomor Bangunan sebagai pengganti Peraturan Daerah yang lama.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan :
- a. Bangunan permanen adalah bangunan dengan konstruksi dinding dari tembok, kerangka beton bertulang/batu bata, lantai tegel, teraso atau bahan yang dapat disamakan dengan itu.
  - b. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksinya sebagian terbuat dari tembok/setengah tembok, sebagian papan atau keseluruhannya dinding papan, kerangka kayu, lantai semen / tegel biasa.
  - c. Bangunan Non Permanen adalah bangunan yang dengan konstruksi darurat dengan dinding/kerangka dari bambu dan lantai semen/tanah.
- Pasal 4 sampai dengan 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "mendapatkan nomor

bangunan" adalah me-  
liputi pula didalamnya  
mendapatkan nomor ba-  
ngunan yang hilang atau  
rusak.

Pasal 7 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan  
Bangunan Sosial murni  
adalah bangunan-bangu-  
nan yang digunakan  
untuk kegiatan sosial  
dan dimaksudkan tidak  
untuk mencari keun-  
tungan.

Pengertian pemilik  
bangunan yang tidak  
mampu didasarkan pada  
penilaian Kepala Desa /  
Kepala Kelurahan setem-  
pat.

Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9 sampai dengan 16 : Cukup jelas.

~~~~~  
wst  
~~~~~

**SALINAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 188.3/247/1994**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG  
NOMOR BANGUNAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 31 Mei 1994 Nomor : 188.3/236/1994 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1994 tentang Nomor Bangunan ;
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dimaksud ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1994 tentang Nomor Bangunan ;

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada Tanggal : 8 Juli 1994

---

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya  
NIP : 010 052 851

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II - Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wi -

layah Banyumas di Purwokerto ;

6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum,  
Ymt.

cap. ttd.

DIAH ANGGRAENI, SH

N I P : 500 056 003  
Kabag. Hukum Daerah Bawahan